

EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN HUDUD DALAM QANUN ACEH NANGGROE
ACEH DARUSSALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAMDeden Najmudin¹, Malika Syaharani Adistie², Muhammad Fadli Rachmat³, Zharifa
Attaqiyatul Munawwaroh⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : deden.najmudin@uinsgd.ac.id¹, malikasyaharani9@gmail.com², rchfadli@gmail.com³,
zharifaattaqiya@gmail.com⁴

ABSTRAK

Secara garis besar, sistem hukum Indonesia terdapat unsur-unsur dari hukum adat, hukum agama, dan hukum perdata. Hukum adat, sebagai hukum asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan Masyarakat, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma hukum di Indonesia. Jinayah merupakan istilah dalam hukum islam yang merujuk pada segala bentuk perbuatan yang dilarang dan dianggap merugikan agama, jiwa, akal, dan harta benda baik milik individu maupun Masyarakat. Hukum pidana islam atau hukum jinayah adalah cabang ilmu hukum islam yang mengkaji tentang jenis-jenis perbuatan yang dilarang, sanksi-sanksinya, serta prosedur hukum yang berlaku dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah Hukuman hudud dalam Qanun Aceh merupakan implementasi nyata dari syariat islam dalam kehidupan Masyarakat aceh. Hukuman yang diterapkan bervariasi tergantung pada tingkatan pelanggaran dan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi kehormatan individu, serta menjaga nilai-nilai moral dalam Masyarakat. Penerapan hukuman hudud di aceh telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi angka pelanggaran syariat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Pidana Islam, Qanun Aceh, Hudud.

ABSTRACT

In general, the Indonesian legal system contains elements of customary law, religious law, and civil law. Customary law as the original law that grows and develops from customs of society, has a significant role in forming values and norms of Indonesian law. Jinayah is Islamic legal term that refers to all forms of actions that are prohibited and are considered detrimental to religion, life, reason, and property both individual and community. Islamic criminal law or criminal law is branch of Islamic law that studies the types of prohibited acts, the sanctions and the legal procedures that apply in sentencing perpetrators of criminal acts. t. The

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

method used in this study is the descriptive analysis method. The results of this study are hudud punishment in Aceh Qanun is a real implementation of Islamic law and the life of Acehnese society. The punishment applied very depending on the level of violation and aim to provide a deterrent effect, protect individual honor, and maintain moral values in society. The implementation of hudud punishment in Aceh has shown positive results in reducing the number of violation of sharia.

Keyword: *Islamic Law, Islamic Criminal Law, Aceh Law, Punishment*

PENDAHULUAN

Sistem Hukum Indonesia merupakan suatu perpaduan yang kompleks dari berbagai pengaruh, baik dari dalam negeri yang merupakan hasil perpaduan dari berbagai pengaruh Sejarah dan budaya. Dasar utama sistem hukum di Indonesia adalah hukum adat, yang telah tumbuh dan berkembang seiring dengan Masyarakat Indonesia. Namun, kolonialisme Belanda membawa pengaruh hukum perdata (*civil law*) yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi local. Setelah kemerdekaan, sistem hukum Indonesia sering disebut sebagai sistem hukum campuran. Meskipun demikian, Upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai sistem hukum ini terus dilakukan, dengan tujuan menciptakan sistem hukum nasional yang adil, efektif, dan relevan dengan kebutuhan Masyarakat¹. Secara garis besar, sistem hukum Indonesia terdapat unsur-unsur dari hukum adat, hukum agama, dan hukum perdata. Hukum adat, sebagai hukum asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan Masyarakat, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma hukum di Indonesia. Hukum Islam, dengan pengaruhnya yang kuat, terutama di Masyarakat muslim, juga menjadi sumber hukum yang penting, dalam mengatur hubungan keluarga dan warisan, hukum islam juga telah berkembang sejak lama di Indonesia sehingga menjadi sumber hukum yang kompleks seiring berjalannya waktu².

Dinamika pemikiran hukum islam di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan, baik dalam bentuk perubahan maupun Upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Namun, di sisi lain, masih terdapat kecenderungan untuk mempertahankan pandangan-pandangan lama sehingga terkesan ada pertentangan antara yang baru dengan yang lama. Hal ini menyebabkan kesan bahwa pemikiran tersebut berjalan di tempat atau berputar-putar pada masalah yang sama. Meskipun demikian, secara keseluruhan pemikiran hukum islam di Indonesia terus berkembang dan mengalami perubahan yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Pada pertengahan tahun 1975, Abdurrahman Wahid mengajukan sebguah gagasan inovatif, yakni bahwa hukum Islam dapat berperan sebagai pendukung bagi Pembangunan nasional. Pandangan ini mengusulkan agar hukum islam tidak hanya dipandang sebagai sistem hukum yang terpisah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi ini menjadi tonggak penting dalam Upaya mengintegrasikan nilai-nilai islam ke dalam sistem hukum Indonesia³.

Tidak lama kemudian, pada pertengahan 1980, Munawir Sjadzali melanjutkan estafet pemikiran tersebut dengan menyerukan reaktualisasi ajaran islam. Melalui pendekatan yang

¹ Nursadi Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka. H 27.

² *Ibid.*

³ Mahsun Fuad. *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta 2013. H 1.

berani dan modern, beliau mengajak umat islam untuk kembali menelaah ajaran-ajaran islam yang relevan dengan permasalahan kontemporer. Beliau juga secara khusus mengangkat isu-isu seperti hukum waris, perbudakan, dan bunga bank, beliau juga berusaha memberikan penafsiran yang segar terhadap ajaran-ajaran islam terkait isu-isu tersebut. Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya menyatukan hukum islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disosialisasikan secara luas sejak tahun 1991, namun hal ini tidak serta-merta menghentikan munculnya beragam interpretasi dan pemikiran hukum islam yang inovatif⁴. Hukum islam telah menjadi landasan utama dalam pembentukan Qanun Aceh. Aceh sebagai provinsi dengan kekhususan dalam menerapkan syariat islam, aceh memiliki otonomi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan Masyarakat berdasarkan nilai-nilai islam mulai dari hukum pidana (jinayah), keluarga, hingga pemerintahan. Salah satu ciri khas Qanun Aceh adalah penekanan pada nilai-nilai islam, banyak ketenruan dalam Qanun Aceh yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan sunnah, serta pendapat para ulama. Namun demikian, dalam penerapannya, Qanun Aceh juga mempertimbangkan konteks sosial budaya aceh yang spesifik⁵.

Jinayah merupakan istilah dalam hukum islam yang merujuk pada segala bentuk perbuatan yang dilarang dan dianggap merugikan agama, jiwa, akal, dan harta benda baik milik individu maupun Masyarakat. Hukum pidana islam atau hukum jinayah adalah cabang ilmu hukum islam yang mengkaji tentang jenis-jenis perbuatan yang dilarang, sanksi-sanksinya, serta prosedur hukum yang berlaku dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana⁶. Menurut Moeljanto, bahwa hukum pidana islam termasuk ke dalam kategori hukum public. Hukum public mengatur hubungan antara negara dengan individu, serta mengatur kepentingan umum Masyarakat. Dengan kata lain, hukum pidana islam tidak hanya mengatur hubungan antar individu tetapi juga menyangkut kepentingan negara dan Masyarakat secara keseluruhan⁷. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga moralitas dan nilai-nilai luhur Masyarakat. Khususnya dalam kasus kejahatan seperti hudud, qishash, dan diyat. Hukum berperan penting dalam melindungi Masyarakat dari Tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan sosial dan mengancam keamanan dan ketertiban⁸.

Hukuman hudud berasal dari bahasa arab yang merupakan jamak dari kata had, yang memiliki beberapa makna, seperti Batasan, ketentuan, hukuman, atau siksaan. Dalam konteks hukum islam atau Fiqh, had merujuk pada suatu ketentuan hukum yang berupa sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT., untuk jenis pelanggaran tertentu. Hukum ini dapat berupa sanksi fisik, seperti rajam, cambuk, atau potong tangan, maupun sanksi sosial seperti pengasingan, atau penjara. Pelanggaran yang dikenai hukuman had disebut sebagai jarimah hudud. Jarimah hudud adalah Tindakan melanggar hukum yang telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, dan pelakunya akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan. Jenis-jenis hukuman had sangat beragam, mulai dari hukuman yang ringan seperti cambuk, hingga hukuman yang berat seperti rajam atau eksekusi mati⁹.

Hukuman hudud dalam Qanun Aceh merupakan salah satu aspek yang menonjol dan seringkali menjadi sorotan. Hukuman hudud adalah jenis hukuman yang telah ditentukan secara

⁴ *Ibid.* H 2-3.

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013. H. 13.

⁷ *Ibid.* H 14.

⁸ *Ibid.* H 27.

⁹ Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 2012. H 9-11.

tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti hukuman untuk zina, menuduh seorang berzina tanpa bukti, meminum minuman keras, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Penerapan hukuman hudud di Aceh diatur secara detail dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penerapan hukuman hudud di Aceh juga memicu berbagai perdebatan dan kontroversi, baik dari dalam maupun dari luar. Ada pula yang mengapresiasi Upaya Aceh dalam menegakkan syariat Islam, namun ada pula yang mengkritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)¹⁰. Oleh karena itu, penulis rasa diperlukannya analisis mengenai Kedudukan Hukuman Hudud Qanun Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, putusan-putusan pengadilan, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas¹¹.

PEMBAHASAN

Hukuman Hudud Dalam Qanun Aceh

Hukuman Hudud dalam Qanun Aceh merupakan bagian integral dari penerapan syariat Islam di provinsi tersebut¹². Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur berbagai pelanggaran yang dianggap melanggar syariat, seperti konsumsi minuman keras, perjudian, perzinahan, dan Tindakan seksual di luar nikah. Dalam konteks ini, hukuman hudud merujuk pada sanksi yang telah ditentukan secara jelas dalam Qanun, termasuk hukuman cambuk yang dapat dijatuhkan dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran. Misalnya, pelanggaran ringan seperti khalwat (berada dalam satu tempat tertutup dengan lawan jenis) dapat dikenakan hukuman cambuk maksimal 10 kali, sedangkan pelanggaran berat seperti pemerkosaan dapat dikenakan hukuman hingga 200 kali cambuk.

Adapun dasar hukuman hudud terdapat pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 16 dan 18, yang berisikan Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas dan Adapun beberapa kualifikasi hudud terhadap pelaku jarimah diantaranya¹³:

Pasal 15 tentang Khamr: bahwa setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya. Pelanggaran ini dianggap sebagai perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam, orang yang mengkonsumsi minuman khamar akan dikenakan hukuman hudud

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.13.

¹² Muhammad Yusuf, "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 3, no. 1 (2019): 117–32.

¹³ Dedy Ardian Prasetyo, "Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Menurut Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Universitas Jayabaya, 2020).

berupa cambuk sebanyak 40 kali. Hukuman ini dipilih karena mengkonsumsi alcohol dianggap sangat serius dan melanggar syariat islam. Batasan-batas hukuman ini tidak bisa diremehkan dan harus dipenuhi hukumannya¹⁴.

Pasal 33 tentang Zina: setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Ini berlaku untuk semua pelaku zina, baik muhsan maupun ghairu muhsan, apabila seseorang mengulangi perbuatan zina setelah menerima hukuman, maka mereka akan dikenakan hukuman cambul 100 kali ditambah dengan ta'zir dan diyat berupa denda maksimal 120gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan¹⁵.

Pasal 57 tentang Qadzaf: qadzaf merujuk pada Tindakan menuduh seseorang yang melakukan zina tanpa dapat mengajukan bukti yang sah, yaitu minimal empat saksi yang melihat perbuatan tersebut secara langsung. Tuduhan ini dianggap sebagai pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap kehormatan individu yang dituduh. Pelaku qadzaf akan dikenakan hukuman hudud yang ditetapkan untuk menjaga kehormatan dan mencegah penyebaran fitnah dalam Masyarakat¹⁶.

Penerapan hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, tetapi juga untuk melindungi kehormatan individu dan mencegah penyebaran perilaku amoral dalam Masyarakat. Meskipun penerapan hukuma hudud di Aceh masih dalam proses penyesuaian dan pengawasan, hasilnya menunjukkan penurunan kasus pelanggaran yang signifikan, yang menandakan bahwa Masyarakat mulai menghargai norma-norma syariat yang diterapkan. Penerapan hukuman ini tidak hanya mencerminkan doktrin hukum islam tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya Masyarakat aceh yang mengedepankan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari.

Kedudukan Hukuman Hudud Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum nasional Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memuat ketentuan tentang hukuman hudud. Hukum positif di Indonesia lebih mengedepankan aspek sekuler, dan sebagian besar Masyarakat menerima hukuman tersebut sebagai norma yang berlaku. Adapun perbedaan dalam perspektif hukum positif dan hukum islam sebagian ulama berpendapat bahwa penerapan hukum islam di Indonesia harus disesuaikan dengan konteks hukum positif yang berlaku. Mereka menekankan pentingnya dialog antara hukum nasional dan hukum islam untuk menciptakan keadilan yang komprehensif. Misalnya, Prof. Dr. Abdul Gaffar dari Universitas Islam Indonesia menekankan bahwa penerapan hukum islam tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang diakui secara universal. Dalam hal ini, integrasi nilai-nilai islam ke dalam sistem hukum nasional dapat dianggap sebagai Solusi yang mungkin, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati¹⁷.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat islam secara formal. Penerapan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan hukum syariah.

¹⁴ Muhammad Ilham and Yullia Merry, "Kebijakan Hukum Pada Pemerintahan Sultanah Di Kesultanan Aceh Darussalam (1641-1699)," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 10, no. 1 (2021): H. 1–13.

¹⁵ Rachmawati. "Akui Berzina, Perempuan Di Aceh Dicambuk 100 Kali, Selingkuhannya Hanya 15 Kali Karena Tak Mengakui." *KOMPAS.com*, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/01/15/060600278/akui-berzina-perempuandi-aceh-dicambuk-100-kali-selingkuhannya-hanya-15?page=all>.

¹⁶ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Aceh.

¹⁷ Abdul Gaffar, "Penerapan Hukum Islam dan Keadilan Universal," *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2021): 40-60.

Implementasi hukuman hudud di Aceh, sejumlah pelanggaran seperti zina, judi, minum minuman keras, dikenakan sanksi sesuai dengan hukum hudud. Kasus-kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Syariah, yang beroperasi di bawah kerangka hukum syariah. Proses hukum yang diterapkan di Aceh seringkali berbeda dengan sistem peradilan umum, di mana banyak melibatkan norma-norma lokal dan nilai-nilai masyarakat setempat. Pandangan Ulama Aceh Ulama di Aceh, seperti Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi dan Dr. Syahrial, mengemukakan bahwa penerapan hukum hudud harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal¹⁸. Menurut mereka, hukum hudud dapat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan moral dan etika dalam masyarakat, tetapi harus dilakukan dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dr. Zarkasyi, misalnya, mengingatkan bahwa penegakan hukum harus selalu berorientasi pada keadilan, dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia¹⁹.

Penerapan hukuman hudud di Indonesia, khususnya di Aceh, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hak Asasi Manusia Salah satu tantangan utama adalah pertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Banyak organisasi internasional, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, mengkritik penerapan hukuman hudud sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa hukuman fisik, seperti potong tangan dan cambuk, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Dalam pandangan mereka, penegakan hukum harus mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sanksi yang bersifat fisik. Sikap Masyarakat Sikap masyarakat Indonesia terhadap penerapan hukuman hudud sangat beragam. Sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia mendukung penerapan hukum hudud. Namun, banyak juga yang khawatir tentang dampak sosial yang ditimbulkan, terutama dalam hal stigma terhadap pelanggar. Tokoh masyarakat dan ulama sering kali dihadapkan pada dilema ini, di mana mereka harus mempertimbangkan pendapat masyarakat luas sambil tetap berpegang pada prinsip syariat.

Tantangan Sosial dan Budaya Penerapan hukuman hudud juga dihadapkan pada tantangan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai etnis dan budaya, memiliki nilai-nilai yang beragam. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum yang keras bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kelompok tertentu, terutama perempuan dan minoritas²⁰. Misalnya, dalam konteks pelanggaran syariah yang menyangkut zina, serinf kali perempuan menjadi korban dari ketidakadilan yang sistemik. Perdebatan mengenai penerapan hukuman hudud melibatkan argumen dari kedua belah pihak, baik yang mendukung maupun yang menolak. Argumen Pro Pendukung hukuman hudud, termasuk beberapa ulama dan aktivis Islam, berargumen bahwa penerapan hukuman ini dapat menciptakan efek jera dan menegakkan moralitas²¹. Mereka percaya bahwa hukum hudud berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan bahwa sanksi yang ketat diperlukan untuk mencegah kejahatan. Beberapa tokoh, seperti Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, mengemukakan bahwa hukum Islam memiliki potensi untuk memperbaiki moral masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial. Mereka berargumen bahwa penerapan hukum hudud, jika dilakukan dengan adil dan transparan, bisa menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial²².

¹⁸ Hamid Fahmy Zarkasyi dan Syahrial, "Penerapan Hukum Hudud di Aceh," *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2022): 15-30.

¹⁹ Zarkasyi, "Keadilan dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 3 (2023): 77-89.

²⁰ Arif, "Dinamika Hukum Syariah dan Hak Perempuan," *Jurnal Sosiologi Islam* 12, no. 2 (2023): 22-34.

²¹ Arif, "Dinamika Hukum Syariah dan Hak Perempuan," *Jurnal Sosiologi Islam* 12, no. 2 (2023): 22-34.

²² Ibid. (Din Syamsuddin, hlm. 14)

Argumen Kontra Di sisi lain, para penentang hukuman hudud berpendapat bahwa penerapan hukum tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang lebih luas. Mereka mengingatkan bahwa hukuman fisik tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga mengabaikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tokoh seperti Dr. Syafii Maarif menekankan bahwa penegakan hukum harus selalu berorientasi pada kemanusiaan. Ia berpendapat bahwa penegakan hukum yang mengedepankan hukuman fisik tidak akan mampu menyelesaikan akar masalah kejahatan di masyarakat²³. Penerapan hukuman hudud dalam konteks hukum Indonesia memiliki implikasi yang luas, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi moral dan sosial. Keadilan Sosial Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa keadilan dalam hukum tidak hanya diukur dari hukuman, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Penerapan hukuman hudud harus mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, di mana fokusnya adalah pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kriminal. Dalam konteks ini, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas sistem peradilan dan memberikan edukasi tentang nilai-nilai moral dan etika kepada masyarakat.

Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Ulama dan aktivis yang mendukung penerapan hukuman hudud sering menekankan perlunya pendidikan agama dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai syariah. Pendidikan yang baik tentang syariat dapat membantu masyarakat memahami dan menerapkan hukum dengan lebih baik, sekaligus mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan penafsiran yang keliru terhadap hukum. Dalam hal ini, program-program edukasi yang melibatkan masyarakat luas, termasuk dialog antaragama, dapat menjadi strategi penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hukum syariah dan penerapannya. Kedudukan hukuman hudud dalam sistem hukum Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan memerlukan pemikiran yang mendalam. Meskipun ada ruang untuk penerapan hukum syariah di beberapa daerah, terutama di Aceh, tantangan yang dihadapi dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia sangat besar. Perdebatan mengenai keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila menjadi aspek penting dalam mempertimbangkan masa depan penerapan hukuman hudud dalam konteks hukum Indonesia. Dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan ulama, sangat penting untuk mencari solusi yang adil dan manusiawi bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Hukuman hudud dalam Qanun Aceh merupakan implementasi nyata dari syariat islam dalam kehidupan Masyarakat aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 secara tergas mengatur berbagai jenis pelanggaran yang dikenai hukuman hudud, seperti konsumsi minuman keras, zina, dan qadzaf. Hukuman yang diterapkan bervariasi tergantung pada tingkatan pelanggaran dan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi kehormatan individu, serta menjaga nilai-nilai moral dalam Masyarakat. Penerapan hukuman hudud di aceh telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi angka pelanggaran syariat. Hal ini mengindikasikan bahwa Masyarakat aceh telah menerima dan mengadopsi nilai-nilai islam sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Penerapan hukum hudud di Indonesia, khususnya di aceh, merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, agama, sosial, dan budaya. Di satu sisi, hukum hudud dipandang sebagai Upaya untuk menegakkan nilai-nilai

²³ Syafii Maarif, "Hukum dan Kemanusiaan," Jurnal Filsafat Hukum 7, no. 4 (2023): 100-115.

agama dan moral dalam Masyarakat. Namun, di sisi lain, penerapannya juga memicu berbagai perdebatan terkait dengan hak asasi manusia dan keadilan. Perbedaan mendasar antara sistem hukum nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan penerapan hukum hudud di aceh ini terletak pada sumber hukumnya. Hukum nasional lebih mengacu pada prinsip-prinsip sekuler dan universal, sementara hukum hudud bersumber dari ajaran agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif. (2023). dinamika hukum syariah dan hak perempuan. *jurnal sosiologi islam* 12 no. 2, 22-24.
- Fuad, & Mahsun. (2013). *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Gaffar, & Abdul. (2021). penerapan hukum islam dan keadilan universal. *jurnal hukum* 5 no. 2, 40-60.
- Harsanto, & Nursadi. (n.d.). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hasan, Mustofa, Saebani, Beni, & Ahmad. (2013). *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ilham, Muhammad, Merry, & Yullia. (2021). Kebijakan Hukum Pada Pemerintahan Sultanah Di Kesultanan Aceh Darussalam (1641-1699). *Jurnal Pendidikan Sejarah* 10 No. 1, 1-13.
- Maarif, & Syafii. (2023). hukum dan kemanusiaan. *jurnal filsafat hukum* 7 no. 4, 100-115.
- Prasetyo, Dedy, & Ardian. (2020). Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Menurut Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Universitas Jayabaya*.
- Rachmawati. (2022, oktober 19). *Akui Berzina, Perempuan di Aceh dicambuk 100 kali, selingkuhannya hanya 15 kali karena tak mengakui*. Retrieved from Kompas.com: KOMPAS.com, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/01/15/060600278/akui-berzina-perempuandi-aceh-dicambuk-100-kali-selingkuhannya-hanya-15?page=all>.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, & Sri. (2007). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yusuf, & Muhammad. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3 No. 1, 32-117.
- Zainuddin. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zarkasyi. (2023). keadilan dalam penegakan hukum. *jurnal hukum dan masyarakat* 8 no. 3, 77--89.
- Zarkasyi, Fahmy, Hamid, & Syahril. (2022). penerapan hukum hudud di aceh. *jurnal hukum islam* 10 no. 1, 15-30.

Peraturan Pemerintahan

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Aceh